



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Halidi bin Jumri, tempat dan tanggal lahir di Parit Tanjung Pasir II, Tanggal 10 Desember 1970, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Tanjung Pasir II RT.002 RW.001 Desa Tanjung Pidada, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon I**;

Bainah binti Ilyas, tempat dan tanggal lahir di Parit Tanjung Pasir II, Tanggal 06 April 1976, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Tanjung Pasir II RT.002 RW.001 Desa Tanjung Pidada, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon II**. Memberikan kuasa kepada **AFRIZAL, MH, HENDRI IRAWAN, MH, MARKONI EFENDI, SH, NUR'AINI, S.H, NURAENI HABIBAH, SH, & SOFIYA ULFASARI, SH** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2021. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka

Halaman 1 dari 20 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Tbh, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **Bainah Binti Ilyas**, pada tahun 1989 M di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Inderagiri Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Menikah No. KK.04.05.02/PW.01/278/2014.

2.

Selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :

-

Rini Agus Liani Binti Halidi, Tempat tanggal lahir di Tanjung Pasir II, Tanggal 10 Agustus 2003, (18 tahun 4 bulan);

-

Muhammad Hafiz Akbar, Tempat Tanggal Lahir di Parit Tanjung Pasir II, Tanggal 12 Desember 2009;

3.

Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Rini Agus Liani Binti Halidi** dengan seorang laki-laki bernama **Nurul Ikbal Bin Sudirman**.

4.

Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari

Halaman 2 dari 20 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Tempuling dengan nomor :
Kua.05.04.2/Pw.01/1067/2021.

5.

Bahwa antara anak Para Pemohon (**Rini Agus Liani Binti Halidi**) dan calon suami anak Para Pemohon (**Nurul Ikbal Bin Sudirman**) telah lama berkenalan yaitu selama 2 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 1 tahun 5 bulan dan sudah bertunangan selama 1 Tahun dan di beri hantaran Rp.21.000.000.

6.

Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

7.

Bahwa Para Pemohon melihat anak Para pemohon (**Rini Agus Liani Binti Halidi**) terlihat dewasa, bisa mengurus rumah tangga dan bertanggung jawab dan calon suami anak Para Pemohon (**Nurul Ikbal Bin Sudirman**) bertanggung jawab, bekerja sebagai petani dan memperoleh hasil dari usahanya Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

8.

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 20 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Rini Agus Liani Binti Halidi** dengan calon suaminya bernama **Nurul Ikbal Bin Sudirman** untuk menikah.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan terkait isinya tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Rini Agus Liani binti Halidi dengan calon suaminya bernama Nurul Ikbal bin Sudirman;

Halaman 4 dari 20 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 4 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 25 tahun 5 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu anak saya sudah dilamar calon suaminya tersebut dan kedua belah pihak keluarga berencana akan segera menikahkan setelah syarat terpenuhi;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 5 dari 20 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Rini Agus Liani binti Halidi dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama Nurul Ikbal bin Sudirman atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut sudah lama saling kenal dan kami telah berpacaran kurang lebih selama 1 tahun, kami sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan calon suami saya tidak mau dipisahkan;
- Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami jika persyaratan sudah terpenuhi;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Nurul Ikbal bin Sudirman di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Rini Agus Liani binti Halidi;
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah sudah lama saling kenal dan kami telah berpacaran kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu saya sudah melamar calon istri saya tersebut dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk

Halaman 6 dari 20 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera melangsungkan pernikahan kami setelah persyaratan terpenuhi;

- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Sudirman dan Reni Arianti memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Nurul Ikbal bin Sudirman adalah anak kandung kami;
- Bahwa anak saya yang bernama Nurul Ikbal bin Sudirman tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Rini Agus Liani binti Halidi;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sudah lama saling kenal dan mereka sudah berpacaran kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan istri saya juga sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat;

Halaman 7 dari 20 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2021/PA.Tbh



- Bahwa saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya tersebut, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum yang berlaku;
- Bahwa anak saya sudah melamar anak Para Pemohon 1 (satu) tahun yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Para Pemohon apabila semua syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saya dan istri saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka agar dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halidi NIK 1404051012700001 tanggal 04 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bainah NIK 1404054604760005 tanggal 04 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 8 dari 20 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor KK.04.05.02/PW.01/278/2014 tanggal 02 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Halidi Nomor 1404051611070008 tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rini Agus Liani NIK 1404055008050003 tanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rini Agus Liani Nomor 1404-LT-01122021-0028 tanggal 01 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman NIK 1402063103670001 tanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 9 dari 20 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Reni Arianti NIK 1402065004700002 tanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/72/V/1992 tanggal 21 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudirman Nomor 1402062305130014 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Ikbal NIK 1402064907960004 tanggal 10 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Ikbal Nomor 1402-LT-22062018-0021 tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kua.05.04.2/Pw.01/1067/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.-----

Saksi :

1. HUSNI BIN BASRI, umur 55 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon II ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama Halidi dan Bainah;
- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Rini Agus Liani dengan lelaki bernama Nurul Ikbal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Para Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
- Bahwa sepengetahuan anak Para Pemohon tidak tamat SD;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;

Halaman 11 dari 20 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;
- 2. BHRUDIN BIN RUSDI, umur 38 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah Ketua RT Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama Halidi dan Bainah;
 - Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Rini Agus Liani dengan lelaki bernama Nurul Ikbai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 4 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Para Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
 - Bahwa sepengetahuan anak Para Pemohon tidak tamat SD;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 12 dari 20 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 5/SK-P/DN/2022/PA.Tbh tanggal 5 Januari 2022, dan para Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Oleh karenanya, para Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Rini Agus Liani binti Halidi, umur 18 tahun 4 bulan, karena Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Nurul Ikbal bin Sudirman, umur 25 tahun 5 bulan, karena keduanya sudah 1 tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas

Halaman 13 dari 20 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempuling berdasarkan surat penolakan Nomor Kua.05.04.2/Pw.01/1067/2021 tanggal 29 Desember 2021 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Para Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 14 dari 20 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 menunjukan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir dan telah menikah dengan seorang wanita yang merupakan isterinya yang bernama Bainah binti Ilyas, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.5 dan P.6, menjelaskan bahwa Pemohon yang menikah dengan isterinya bernama Bainah binti Ilyas yang kemudian dari pernikahan memiliki salah satu orang anak yang bernama Rini Agus Liani binti Halidi yang lahir tanggal 10 agustus 2003, berumur 18 tahun 4 bulan, dengan pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7., P.8., P.9., P.10, P.11 dan P.12 menjelaskan bahwa calon suami anak Para Pemohon, anak dari Sudirman dan Reni Arianti yang bernama Nurul Ikbal bin Sudirman yang lahir pada

Halaman 15 dari 20 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juli 1996 saat ini berumur 25 tahun 5 bulan, tidak tamat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama Rini Agus Liani binti Halidi dengan calon suaminya yang bernama Nurul Ikbal bin Sudirman oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling dikarenakan usia anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu HUSNI BIN BASRI dan BAHRUDIN BIN RUSDI dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Rini Agus Liani binti Halidi saat ini berumur 18 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Nurul Ikbal bin Sudirman, umur 25 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang

Halaman 16 dari 20 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempuling menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 19 Tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 4 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Pemohon mengenai tempat pelaksanaan untuk menikahkan anaknya, maka majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemandaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين منكم من عبادك وإمائكم ان يكونوا فقراكم يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui";

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.....الخ



Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Rini Agus Liani binti Halidi, umur 18 tahun 4 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Nurul Ikbal bin Sudirman umur 25 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (Rini Agus Liani binti Halidi) untuk menikah dengan (Nurul Ikbal bin Sudirman);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal **AMRY SAPUTRA, S.H.**, dan didampingi oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon diwakili kuasanya;

Hakim Tunggal,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp110.000,00</u>
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2021/PA.Tbh